



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.1482-Huk/2003

TENTANG

PEMIBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Keputusan Walikota Bandung Nomor 530 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 028/Kep.271-Bag. Huk/2001 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Walikota Bandung Nomor 530 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan anggota Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok Panitia sebagaimana Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah sebagai berikut
1. Menyelenggarakan pengadministrasian barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan oleh Unit Kerja untuk dihapuskan, antara lain
 - a. Jenis Barang;
 - b. Alasan Penghapusan;
 2. Mengadakan pemeriksaan dan penilaian tentang barang-barang yang diusulkan oleh unit kerja untuk dihapuskan;
 3. Untuk barang yang sifatnya teknis (mesin-mesin), panitia dapat meminta bantuan instansi atau perorangan yang ahli dalam bidang barang yang akan dihapuskan;
 4. Melaksanakan penaksiran harga barang yang telah diperiksa untuk dipakai sebagai perkiraan dalam pelaksanaan penjualan atau pelelangan;
 5. Membuat Berita Acara Penghapusan;
 6. Menyampaikan laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan usulan ke DPRD Kota Bandung atas barang-barang yang memerlukan persetujuan dan/atau bahan untuk menerbitkan Keputusan Walikota Bandung;
 7. Membuat laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 028/Kep.271-Bag-Huk/2001 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 027/Kep.1482-Huk/2003
TANGGAL : 17 September 2003

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Ketua : Asisten Administrasi
merangkap anggota
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan
merangkap anggota
3. Sekretaris : Ka. Sub Bag. Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan.
merangkap anggota
4. Anggota : a. Kepala Dinas Perhubungan;
b. Kepala Dinas Bangunan;
c. Kepala Dinas Perumahan;
d. Kepala Bagian Hukum;
e. Kepala Bagian Keuangan;
f. Kepala Bagian Umum,
g. Kepala Unit Kerja yang mengajukan penghapusan;
h. Instansi lain yang dianggap perlu;
5. Kesekretariatan : a. Unsur Bagian Perlengkapan;
b. Unsur Bagian Hukum;
c. Unsur Bagian Umum.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pejabat Utama Muda
Np. 480 063 975